



**PUTUSAN**

**Nomor 641/Pdt.G/2019/PA.Tte**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxx, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Tergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di xxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.dan Tergugat ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 04 November 2019 dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Tte telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxx, Provinsi Maluku Utara Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.641/Pdt.G/2019/PA.Tte



rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;

4. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

1. **Anak 1**, (Perempuan), Lahir di Ternate, 01 Juni 2010, Umur 09 Tahun, (dalam asuhan Tergugat dan Penggugat);
2. **Anak 2**, (Laki-laki), Lahir di Halmahera Tengah, 07 Desember 2011, Umur 08 Tahun, (dalam asuhan Tergugat dan Penggugat);

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret Tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:

1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepaham dalam menjalankan rumah tangga;
2. Tergugat memiliki wanita lain dan Penggugat melihat ada jejak Tergugat sering berkomunikasi dengan wanita simpanan Tergugat melalui Via Telepon/ Facebook;
3. Tergugat sering menghambur-hamburkan uang untuk masalah pribadi Tergugat dengan wanita lain;
4. Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan tidak lagi hidup bersama layaknya pasangan suami istri kurang lebih 1 Minggu hingga saat ini;
7. Bahwa pihak keluarga selalu berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.641/Pdt.G/2019/PA.Tte



8. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk di pertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Tergugat Terhadap Penggugat Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Drs. HASBI, M.H sebagai mediator, namun belum berhasil ;

Bahwa pada persidangan tanggal 26 Desember 2019, Penggugat tidak hadir di persidangan, namun Penggugat menyampaikan surat permohonan pencabutan perkara nya, tertanggal 23 Desember 2019.



Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, pada persidangan tanggal 26 Desember 2019 Penggugat telah mengirimkan surat pencabutan perkaranya ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat di persidangan mengakui telah kembali berdamai dengan Penggugat, dan Tergugat menyetujui permohonan pencabutan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, dan diperintahkan agar Panitera mencoretnya dari register perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.641/Pdt.G/2019/PA.Tte



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Tte dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada panitera untuk mencoret perkara ini dari Register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MURSALIN TOBUKU dan UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh JUMRIYANI, S.T.,S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. MURSALIN TOBUKU**

**Drs. Djabir Sasole, M.H**

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.641/Pdt.G/2019/PA.Tte



**UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H**

Panitera Pengganti,

**JUMRIYANI, S.T.,S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 395.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp . 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)